

5. IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Prinsip; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. |
| 2 | Persyaratan | : 1. formulir permohonan; 2. fotokopi Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang; 3. fotokopi KTP; 4. fotokopi NPWP; 5. fotokopi dokumen perusahaan/profil perusahaan; 6. surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apabila dikuasakan pengurusannya dan fotokopi KTP penerima kuasa; 7. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa berkas sesuai aslinya dan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). 8. proposal kegiatan yang berisikan jenis rencana kegiatan, gambar rencana berupa rencana tapak (<i>site plan</i>), desain bangunan utama dan bangunan pelengkap yang harus sesuai dengan aturan teknis dan rencana kegiatan lainnya sesuai dengan jenis usaha; 9. pertimbangan teknis dari Tim BKPRD. |
| 3 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | : 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Bupati menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|------------------------|---|
| | | 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon. |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | : 7 (tujuh) hari kerja |
| 5 | Biaya/tarif | : Tidak dipungut biaya/tarif |
| 6 | Produk Pelayanan | : Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah |